



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam yang dilaksanakan secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara

Perwalian yang diajukan oleh:

TAUFIK EFFENDI BIN ISMAIL, NIK 1472012311740023, lahir di Dumai, tanggal 23 November 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din, Gang Sekolah, RT.005, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: elyazusra1965@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Dum, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hesti Juniarti Binti Daulani di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/30/XII/1998.
2. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Hesti Juniarti Binti Daulani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Pertama, Tiara Sarsabela Binti Taufik Effendy, NIK 147201550999023, lahir di Dumai, 15 September 1999 (24 tahun) Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua, Firdaus Bin Taufik Effendy, NIK 1472011910040003, lahir di Dumai, 19 Oktober 2004 (19 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Pegawai Swasta;
 - c. Ketiga, Aliefa Akbar Bin Taufik Effendy, NIK 1472010102120002, lahir di Dumai, 1 Februari 2012 (11 Tahun), Pendidikan SD/Sederajat.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Hesti Juniarti Binti Daulani telah meninggal dunia di karenakan sakit yang dideritanya dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor:1472-KM-10112020-0005, tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
 4. Bahwa setelah meninggal dunia Hesti Juniarti Binti Daulani, maka anak pada point 2 (dua) huruf a dan b tersebut berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
 5. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
 6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Aliefa Akbar Bin Taufik Effendy;
 7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan Jual Beli Tanah, karena anak tersebut masih berada di bawah umur dan berada di bawah pengampuan maka diwalikan kepada Pemohon selaku Bapak kandung;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Aliefa Akbar Bin Taufik Effendy**;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan permohonan Pemohon juga telah dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) yang masing-masing telah diberi tanda bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taufik Effendi bin Ismali dan Hesty Juniarti binti Daulani Nomor 430/30/XIII/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Bengkais, Provinsi Riau, 11 Desember 1998, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aliefa Akbar Nomor 1472CLU1904201229690, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 20 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hesty Juniarti, Nomor 1472-KM-10112020-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai tanggal 24 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufik Effendy, Nomor 1472011608110005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Dumai, 10 November 2020,, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Effendy, NIK 1472012311740023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bertanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

1. **Elya Zusra binti Zainudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Paus, Gg. Beringin, No. 5, RT.013, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Aliefa Akbar;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Hesty Juniarti Binti Daulani;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Tiara Sarsabela sekarang sudah berumur 24 tahun dan sudah menikah, Firdaus sekarang berumur 19 tahun dan Aliefa Akbar sekarang baru berumur 11 tahun;
- Bahwa sejak meninggal ibu kandungnya Aliefa Akbar selama ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi selama anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon dan anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon sebagai ayah selama ini bertanggung jawab dan berperilaku baik;

2. **Tiara Sarsabela binti Taufik Effendy**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dermaga, RT.008, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon bermaksud agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari adik Saksi atau anak Pemohon yang bernama Aliefa Akbar;
- Bahwa ibu kandung Saksi atau istri Pemohon bernama Hesty Juniarti Binti Daulani dan istri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Hesty Juniarti Binti Daulani dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Tiara Sarsabela (Saksi), Firdaus sekarang sudah berumur 19 tahun dan Aliefa Akbar sekarang baru berumur 11 tahun;
- Bahwa sejak meninggalnya ibu Saksi, Saksi dan kedua orang adik Saksi tinggal bersama Pemohon dan Pemohon sebagai ayah selama ini bertanggung jawab dan berperilaku baik;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak yang bernama Aliefa Akbar, yang mana Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan sama-sama beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (vide: bukti P.4 dan bukti P.5). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Dumai

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat Majelis Hakim simpulkan, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena calon anak yang dimohonkan untuk ditetapkan di bawah perwalian Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya baik di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan terhadap anak tersebut, sebagai syarat pengurusan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai salain mempunyai kesesuaian dan didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui oleh para saksi secara langsung dan kesaksian mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, kesaksian tersebut secara materiil patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 6 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas. Maka dapat Hakim uraikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hesty Juniarti binti Daulani pada tanggal 11 Desember 1998, yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor 430/30/XII/1998, tanggal 11 Desember 1998 (vide: bukti P.1);
- Bahwa terbukti selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Hesty Juniarti binti Daulani telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Tiara Sarsabela binti Taufik Effendi**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 15 September 1999 sudah menikah; **Firdaus bin Taufik Effendi**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 09 Oktober 2004 dan **Aliefa Akbar bin Taufik Effendi**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 01 Februari 2012 (vide: bukti P.2);
- Bahwa terbukti Hesty Juniarti binti Daulani atau istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020 karena sakit (vide: bukti P.3);
- Bahwa terbukti setelah meninggalnya istri Pemohon tersebut, anak-anak tinggal dan diasuh oleh Pemohon secara baik dan penuh tanggung jawab, dan Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah dicabut hak kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa terbukti tujuan permohonan perwalian ini adalah salah satunya untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusah jua beli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa anak yang bernama **Aliefa Akbar bin Taufik Effendi**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 01 Februari 2012, masih berumur di bawah 18 tahun, maka menurut hukum anak tersebut, belum dapat bertindak atas dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan, sehingga untuk mewakili kepentingan hukumnya harus dilakukan oleh orang tuanya atau walinya;

Halaman 7 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon, dalam hal ini Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak tersebut, maka untuk itu patut Majelis Hakim kemukakan dasar hukum tentang penunjukan dan penetapan perwalian sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.** (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan “(1) **Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,** seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon dalam hal ini adalah ayah kandung dari anak tersebut, maka formulasi permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka yang lebih tepat dan beralasan hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan penguasaan terhadap anaknya dalam rangka untuk mendapatkan kepastian dan pertanggung jawaban hukum sebagai orang tua yang memegang hak kekuasaan terhadap anaknya yang belum dewasa dalam kapasitas mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar sidang pengadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 8 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tegaknya asas kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum untuk anak, serta untuk terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan patut untuk mengabulkan petitum subsidair yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya Pemohon meminta “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dinyatakan terbukti, bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon anaknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya secara baik dan penuh tanggung jawab dan juga hak kekuasaan Pemohon sebagai orang tua juga tidak pernah disengketakan atau dicabut. Maka sudah cukup beralasan hukum untuk ditetapkan anak Pemohon tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “(1) **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;** (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum.” Sehingga menurut hukum Pemohon sebagai ayah kandung yang memegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya tersebut berhak mewakilinya untuk bertindak atas nama anak dalam melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan sepanjang tidak merugikan hak-hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan petitum subsidair Pemohon patut untuk dikabulkan, yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ALIEFA AKBAR BIN TAUFIK EFFENDI**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 01 Februari 2012 berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu**, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Ketua,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H;

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11. Penetapan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Dum